

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

#### A. Definisi Perbankan Syariah

Bank syariah sesuai dengan namanya adalah bank yang di dasarkan kepada Ajaran-Ajaran Islam (*syariah*), yang tidak beroperasi dengan bunga dan merupakan implementasi dari Aturan-Aturan *fikih* dalam *bermuamalah*. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya, karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang ribawi, sehingga menggunakan mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariah islam.<sup>5</sup> Bank syariah atau bank islam seringkali diartikan sebagai :

1. Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam
2. Bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan alquran dan hadits

Sementara bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tatacara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Konsep perbankan syariah juga dikenal dengan perbankan yang menggunakan mekanisme berbagi keuntungan dan juga berbagi

---

<sup>5</sup> Evi Sebtianita and Umrotul Khasanah, 'Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009–2013) : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 3.1(2015), 109–117(h.13)

kerugian, atau di kenal dengan *Profit and Loss Sharing* (PLS) yaitu hubungan yang terbangun antara nasabah dengan perbankan adalah hubungan kemitraan, sehingga ketika mitra (Nasabah ataupun bank) mengalami keuntungan, maka akan di sharing dengan mitra lainnya (bank ataupun nasabah), tentunya dengan porsi sesuai dengan kesepakatan, demikian juga ketika mengalami kerugian, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad.

Dasar hukum keberadaan bank syariah di Indonesia adalah Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri.<sup>6</sup> Didalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah di sebutkan bahwa:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

---

<sup>6</sup> Egig I P D Gion and Nanik Kustiningsih, 'Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja Umkm Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2019', : Jurnal Akuntansi, 3.1 (2022), 395-405.

Dengan demikian, sesuai dengan UU yang ada (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), *kemaslahatan (maslahah)*, *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *obyek yang haram*. Selain itu, didalam UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>7</sup>

## **B. Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah**

### **1. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Akhmad Sirojudin Munir, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia', : Jurnal Masharif Al-Syariah, 1.2 (2016), 56–68.(h.58)

<sup>8</sup> Wulan Suci, 'Analisis Kinerja Perbankan Di Indonesia Berdasarkan Anjungan Tunai Mandiri (Sebagai ATM)', Angewandte Chemie International Edition, 2 (2022),10–27.

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

a. **Aqidah**

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

Aqidah memainkan peranan penting dalam perbankan secara umum, karena ia membentuk landasan moral dan etika bagi praktik keuangan. Dalam konteks ini, keyakinan akan keberadaan dan kekuasaan Allah mempengaruhi cara individu dalam mengelola harta, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Selain itu, aqidah mendorong umat Muslim untuk bertindak adil dan jujur dalam semua transaksi, yang berarti menghindari Praktik-Praktik yang merugikan, seperti penipuan atau manipulasi.

Dalam perbankan syariah, aqidah menekankan larangan riba (bunga), mendorong lembaga keuangan untuk mencari alternatif yang sesuai, seperti sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Aqidah juga mengharuskan bank untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum syariah, mencakup investasi dalam sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, bank, terutama bank syariah, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pengumpulan dan

penyaluran zakat serta investasi dalam proyek-proyek sosial yang bermanfaat.

#### **b. Syariah**

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang *muamalah* (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan *muamalah* sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

Syariah dalam perbankan merujuk pada Prinsip-Prinsip yang mengatur kegiatan keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup dua aspek utama: ibadah (*habluminAllah*) dan *muamalah* (*hablumminannas*). Dalam konteks perbankan, *muamalah* melibatkan interaksi ekonomi antara individu dan lembaga keuangan, di mana setiap transaksi harus mematuhi hukum syariah.

Perbankan syariah beroperasi tanpa riba (bunga), yang dianggap haram dalam Islam. Sebagai gantinya, ia menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan) untuk memastikan bahwa keuntungan dihasilkan secara adil dan transparan. Hal ini mencerminkan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinan umat Muslim.

### c. Akhlaq

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*"

Dalam perbankan syariah, akhlaq berperan dalam menciptakan kepercayaan antara nasabah dan lembaga keuangan. Bank syariah yang mengedepankan akhlaq dalam operasionalnya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari nasabah, karena mereka yakin bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, akhlaq juga mendorong bank syariah untuk berfokus pada tanggung jawab sosial, seperti pengumpulan zakat, investasi dalam proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, akhlaq tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi seorang Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip yang mengatur interaksi dan transaksi dalam dunia perbankan. Ini memastikan bahwa seluruh sistem keuangan beroperasi dengan cara yang adil, etis, dan bertanggung jawab, selaras dengan ajaran Islam.

## 2. Konsep Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam Koridor-Koridor Prinsip-Prinsip sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### 1). *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan.(2023).*Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*.<<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx/>>Diakses, 23 januari 2025]

rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai Orang-Orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, *maisir*, berhalal, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah Perbuatan-Perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maaidah : 90)

Dalam konteks perbankan, *maisir* memiliki implikasi signifikan, terutama dalam sistem keuangan Islam. Perbankan syariah berlandaskan prinsip keadilan dan etika, di mana semua transaksi harus fair dan transparan. Produk dan layanan yang ditawarkan dirancang untuk menghindari Unsur-Unsur yang tidak adil, termasuk *maisir*, yang dilarang karena melibatkan ketidakpastian dan risiko yang tidak terukur.

Selain itu, perbankan syariah menghindari praktik spekulatif; investasi harus bebas dari unsur perjudian, yang bertentangan dengan prinsip keuangan yang beretika dan berkelanjutan. Bank-Bank syariah juga tunduk pada regulasi yang memastikan bahwa semua produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan terhadap *maisir*, dan proses audit dilakukan untuk menjamin kepatuhan ini.

Di samping itu, bank syariah berperan penting dalam mendidik nasabah mengenai risiko dan dampak negatif perjudian, serta mendorong investasi dalam usaha yang

produktif dan sesuai syariah. Dengan demikian, sistem perbankan Islam berusaha menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan adil bagi masyarakat, menjauhkan mereka dari praktik yang merugikan.

## 2). *Gharar*

yang dalam bahasa berarti pertaruhan, merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Dalam konteks perbankan syariah, *gharar* dianggap sebagai unsur yang dilarang karena dapat menimbulkan risiko yang tidak wajar dan merugikan Pihak-Pihak yang terlibat. Transaksi yang dianggap *gharar* termasuk jual beli barang yang tidak jelas atau di luar jangkauan, seperti membeli burung di udara atau ikan dalam air.

Dalam perbankan syariah, kejelasan dan transparansi adalah prinsip utama, sehingga setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus bebas dari unsur *gharar*. Bank syariah berusaha menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan transparan dengan menghindari praktik *gharar*. Produk keuangan yang ditawarkan, seperti *murabahah* atau *musyarakah*, dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak memahami risiko dan keuntungan yang terlibat.

Dengan melarang transaksi yang mengandung *gharar*, perbankan syariah bertujuan menghindari praktik pengambilan keuntungan secara batil dan mendorong praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan kepercayaan di antara nasabah dan

berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.<sup>10</sup>

### 3). Riba

Makna *harfiyah* dari kata Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S Ali Imran ayat 130).

Yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah Benar-Benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk

---

<sup>10</sup> Maimun dan Dara Tzahira, 'Prinsip Dasar Perbankan', : Sharia Economic Law, 1.1 (2022),125–42.(h.130)

kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.<sup>11</sup>

### C. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia di mulai dengan adanya keraguan di kalangan umat muslim dalam melihat praktik yang ada di perbankan, yang menurut sebagian adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal ini karena menggunakan instrumen bunga, yang dipandang sama dengan riba. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui Diskusi-Diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil Salman ITB*) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya mengenai bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22 hingga 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat untuk membentuk kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja ini dikenal sebagai Tim Perbankan MUI, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan sesuai akta pendiriannya pada tanggal 1 November

---

<sup>11</sup> Arif Wicaksana and Tahar Rachman, *Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, : Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3.1 (2022), 10–27.

1991. BMI resmi beroperasi mulai 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.<sup>12</sup>

Pada awal operasinya, bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam sektor perbankan nasional. Landasan hukum untuk bank syariah hanya diakomodasi secara terbatas dalam UU No. 7 Tahun 1992, yang menyebutkan "bank dengan sistem bagi hasil" tanpa rincian lebih lanjut. Pada tahun 1998, UU No. 7/1992 disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara jelas menetapkan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah (*dual banking system*). Peluang ini disambut positif oleh masyarakat, terlihat dari berdirinya beberapa bank islam lain, seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Pengesahan beberapa produk perundangan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah. Di antaranya adalah: (i) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (ii) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk), dan (iii) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008, industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang kuat, mendorong pertumbuhannya yang pesat. Dalam lima tahun terakhir, Rata-Rata pertumbuhan aset mencapai lebih dari 65% per tahun. Hal ini meningkatkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional. Lahirnya UU Perbankan Syariah juga

---

<sup>12</sup> Andrew Shandy Utama, 'Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia', : Jurnal Wawasan Yuridika, 2.2 (2021),187,(h.192)

mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 5 menjadi 11 dalam waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia, telah banyak pencapaian dalam dua dekade terakhir, baik dari segi lembaga, infrastruktur, regulasi, dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hingga Juni 2021, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional, dan 163 BPRS, dengan total aset BUS dan UUS mencapai Rp 616,198 triliun dan pangsa pasar 6,5%.

Bank syariah terbagi menjadi Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), di mana BPRS tidak diperbolehkan menerima simpanan giro atau ikut serta dalam sistem pembayaran. Dalam kelembagaan, bank umum syariah dapat berupa bank syariah penuh atau UUS dari bank konvensional. Seperti diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan semua pihak yang menghimpun dana masyarakat untuk mendapatkan izin dari OJK.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015- 2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Pada bulan Februari 2021 diluncurkan pula Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020- 2025. Roadmap ini diharapkan menjadi

panduan arah pengembangan yang berisi Inisiatif-Inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah merupakan isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI memiliki peran yang krusial. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, MUI, melalui DSN, diberi kewenangan untuk menerbitkan fatwa mengenai kesesuaian syariah suatu produk bank. Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa produk perbankan syariah hanya dapat ditawarkan kepada masyarakat setelah bank memperoleh fatwa dari DSN-MUI dan izin dari OJK. Di tingkat operasional, setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki dua fungsi utama: pengawasan syariah dan *advisory* (penasehat) terkait kesesuaian aktivitas bank dengan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk yang akan diajukan kepada DSN untuk mendapatkan fatwa. Selain itu, bank syariah juga diharapkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah, untuk mendukung DPS. Dalam pelaksanaan audit eksternal, bank syariah harus menggunakan auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bank syariah sejalan dengan Prinsip-Prinsip syariah dan memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Syaketi Endah Retno Meilani, Dita Andraeny, and Anim Rahmayati, 'Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*', : Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 3 (2023),22–38.(h.66)

## D. Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional

Bank syariah merupakan perwujudan dari praktik muamalah yang di turunkan dari Aturan-Aturan syariah, sehingga berbeda mekanisme kerjanya dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut nampak dalam beberapa hal, yang bisa kita identifikasi sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional**

No	Keterangan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Sistem Operasional	Menggunakan Sistem bunga	Sistem bagi hasil, margin/jual beli, ujroh/sewa, fee
2	Tujuan Pembiayaan	Membiayai untuk semua jenis usaha termasuk usaha yang non halal	Membiayai usaha yang halal saja
3	Perhitungan Keuntungan	Penghitungan keuntungan menggunakan bunga (bersifat spekulasi dan memaksa)	Penghitungan keuntungan berdasarkan bagi hasil, jual-beli dan jasa/sewa
4	Orientasi Pencapaian	<i>Profit orientid</i> (orientasi/tujuan mencari keuntungan)	<i>Profit and Fallah oriented</i> (orientasi/tujuan menggapai <i>Profit dan fallah</i> )
5	Hubungan Bank dan Nasabah	Hubungan bank dengan nasabah adalah antara debitor dan kreditor	Hubungan bank dengan nasabah adalah kemitraan
6	Pihak yang Mengawasi	Peraturan dan pengawasan oleh: BI dan OJK	Peraturan dan pengawasan oleh: BI, OJK dan DSN

### 1. Sistem Operasional Bank Konvensional

Sistem operasional bank konvensional sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain

bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitur.<sup>14</sup> Mengenai tinggi rendahnya suku bunga di tengah masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni: Likuiditas masyarakat, Ekspektasi, Inflansi, Besarnya suku bunga dalam negeri dan ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko.

Bank Syariah sebuah kajian teori antara sistem dan operasional bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berdasarkan konsep muamalah secara Islam yang sesuai dengan Garis-Garis yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, dengan kata lain Bank yang sistem operasinya mengacu pada Ketentuan-Ketentuan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits rasul. Ada juga yang mengartikan bahwa bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa di dalam pembayaran serta pegedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1992 bahwa bank yang berdasarkan konsep bagi hasil berdasarkan syariat yang dipergunakan oleh suatu bank dalam hal pertama, menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Kedua, menetapkan imbalan yang akan diberinya sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat

---

<sup>14</sup> Moh. Ali Wafa, 'Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah', Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16.2 (2017), 257-70, (h.261)

dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

## 2. Tujuan Pembiayaan Bank Konvensional

### a. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Bank konvensional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menyediakan modal bagi sektor bisnis. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi dalam aset tetap, seperti mesin dan teknologi, dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, dengan memberikan pinjaman kepada individu, bank membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.<sup>15</sup>

Serta meningkatkan Pendapatan, Bank konvensional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui bunga pinjaman dan biaya lainnya. Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham, Bank konvensional juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui pembayaran dividen.

### b. Memberikan Likuiditas

Likuiditas merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Bank konvensional berperan dalam menyediakan pembiayaan melalui kredit modal kerja, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran gaji dan pengadaan bahan baku. Dengan demikian, bank tidak hanya membantu menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Penyediaan likuiditas ini sangat vital

---

<sup>15</sup> Iwan Setiawan, 'Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional', : Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 8.1 (2020),52–60,(h.57)

untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan lancar.

Bank konvensional juga berfokus pada peningkatan kredit yang diberikan kepada nasabah. Dengan menyediakan pinjaman dan membeli surat berharga, bank berusaha untuk meningkatkan likuiditas yang tersedia bagi perusahaan. Langkah ini membantu perusahaan dalam meraih peluang ekspansi dan pertumbuhan, sehingga menciptakan dampak positif bagi perekonomian. Melalui dukungan ini, bank berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

d. Meningkatkan Akses Keuangan

Bank konvensional berupaya meningkatkan akses keuangan dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui penyediaan produk pembiayaan yang beragam, seperti pinjaman tanpa agunan dan mikro kredit, bank dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal. Ini penting untuk mendorong inklusi keuangan, sehingga lebih banyak individu dan bisnis memiliki kesempatan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan meningkatkan akses keuangan, bank konvensional tidak hanya membantu UKM dalam mendapatkan modal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dukungan ini memungkinkan UKM untuk berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian. Dengan demikian, bank memainkan peran kunci

dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### d. Menghasilkan Pendapatan

Bagi bank konvensional, pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Dengan mengenakan bunga pada pinjaman, bank mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik dalam proses pemberian kredit sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan bank tetap stabil dan berkelanjutan. Di samping itu, bank konvensional juga berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari aktivitas lain, seperti transaksi valuta asing, perdagangan saham, dan layanan keuangan lainnya.

Diversifikasi sumber pendapatan ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan berbagai peluang di pasar keuangan. Dengan strategi ini, bank dapat memastikan pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saing mereka dalam industri perbankan yang terus berkembang.

### 3. Tujuan Pembiayaan Bank Syariah

#### a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Akses pembiayaan yang lebih mudah Bank syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan mikro untuk usaha kecil dan menengah (UKM), sehingga lebih banyak orang dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka. Pemberdayaan ekonomi dengan menawarkan pembiayaan tanpa riba, bank syariah membantu individu dan komunitas untuk

berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.<sup>16</sup>

Pengembangan produk inovatif bank syariah mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan, perumahan, dan kesehatan, yang membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dan bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

b. Meningkatkan Pendapatan yang halal

Produksi yang berbasis syariah bank syariah hanya mendanai proyek dan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti industri halal, yang tidak melibatkan barang atau jasa yang dilarang (haram), sehingga meningkatkan pendapatan nasabah secara halal. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dengan memberikan pembiayaan kepada UKM, bank syariah membantu pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka dan menciptakan lapangan kerja.

Investasi Berbasis bagi hasil, produk pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pendapatan dari hasil usaha tanpa terlibat dalam praktik riba, sehingga memenuhi prinsip halal.

---

<sup>16</sup> Amillia Atika Suri and Agista Berliana, 'Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia', : Jurnal Valuasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 3.2 (2023), 850–63.(h.855)

Pengembangan Produk Investasi Halal Mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan halal, seperti sukuk, yang memberikan imbal hasil tanpa unsur riba, sehingga meningkatkan pendapatan nasabah secara halal.

Pemberdayaan melalui kewirausahaan bank syariah sering mendukung program kewirausahaan yang membantu individu untuk memulai usaha baru, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Bank syariah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang halal melalui bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan.

c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat

Bank syariah berperan penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi umat dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan, termasuk pembiayaan mikro, memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha yang sesuai dengan Nilai-Nilai etika dan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya membantu meningkatkan aspek ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.<sup>17</sup>

Pembiayaan yang ditawarkan memberikan manfaat langsung bagi para peminjam, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, bank syariah berfokus pada pemberdayaan masyarakat

---

<sup>17</sup> Sumiah Nasution, 'Pembiayaan Syariah Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', : Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis, 7.1 (2024),295–302.(h.296)

dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat secara keseluruhan, melalui pendekatan yang sejalan dengan Nilai-Nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Akses Pembiayaan yang Adil Bank syariah menyediakan akses pembiayaan tanpa riba, memungkinkan masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk mendapatkan modal untuk usaha, pendidikan, dan kesehatan. Bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

Meningkatkan Peran Bank Syariah dalam Perekonomian, Bank syariah bertujuan untuk meningkatkan peran bank syariah dalam perekonomian dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, Bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi.

3. Perhitungan Keuntungan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bunga bank adalah harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Dalam bank konvensional terdapat dua macam/jenis bunga perbankan yaitu 1) bunga simpanan, adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang

menyimpan uangnya di bank; dan 2) bunga pinjaman, adalah bunga/ balas jasa yang dibayar oleh nasabah peminjam/debitur (yang memperoleh kredit dari bank) kepada bank.<sup>18</sup>

Perhitungan sistem bunga tabungan konvensional sangat berpengaruh pada dua aspek, yaitu saldo harian tabungan nasabah dan persentase bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, sehingga bunga dapat ditetapkan diawal secara pasti kepada nasabah. Perhitungan jumlah bunga tabungan konvensional tidak berpengaruh pada jumlah kredit dan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit tersebut. Jadi jumlah bunga yang akan diperoleh nasabah hanya dihitung berdasarkan saldo harian tabungannya saja.

Perhitungan keuntungan bank syariah adalah proses untuk menghitung laba yang diperoleh dari aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan persentase yang disepakati. Proses ini dimulai dengan kesepakatan mengenai persentase bagi hasil, yang bervariasi tergantung pada jenis produk dan risiko.

Setelah dana dikelola dan diinvestasikan dalam proyek halal, bank menghitung total keuntungan setelah mengurangi biaya operasional. Keuntungan tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pentingnya sistem ini terletak pada transparansi dan keadilan, yang menciptakan hubungan saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Dengan demikian, bank

---

<sup>18</sup> Dariana, 'Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)', : *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 612–34.(h.614)

syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. Orientasi Pencapaian Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana berdasarkan pada kesepakatan internasional dan nasional, berlandaskan hukum formil negara. Orientasi dari bank konvensional adalah keuntungan atau *profit oriented* yang bisa didapat dari bunga hasil pinjaman kepada nasabah atau badan usaha. Transaksi dan perjanjian dari bank konvensional adalah dibuat dengan dasar hukum – hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum perdata dan hukum pidana. Memiliki julukan bank bebas nilai, bank konvensional adalah bisa menjalankan perannya dalam perekonomian Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip bank konvensional adalah segala kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar hukum yang berlaku secara umum. Dimisalkan, usaha yang dianggap tidak halal tapi bila diakui hukum positif di Indonesia, bank konvensional adalah tetap bisa memberi pinjaman dana.

Orientasi pencapaian bank syariah berbeda dari bank konvensional, dengan fokus yang lebih luas pada kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan utama bank syariah meliputi pengembangan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi pada perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank syariah melakukan berbagai

kegiatan, antara lain memberikan pembiayaan kepada UMKM, mendukung mobilisasi dana masyarakat, dan memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil. Selain itu, bank syariah juga berupaya mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, mengurangi transaksi spekulatif, serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, bank syariah berkontribusi pada peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.

5. Hubungan Bank dan Nasabah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan mendasar dalam hubungan mereka dengan nasabah. Pada bank konvensional, terdapat hubungan Debitur-kreditor, di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah membayar bunga pinjaman. Selain itu, bank konvensional juga memiliki hubungan penyimpanan, di mana nasabah menyimpan uangnya dan bank memberikan bunga simpanan, serta hubungan transaksi yang membantu nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer dan pembayaran.

Di sisi lain, bank syariah menjalin hubungan mitra dengan nasabah, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Hubungan bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, di mana bank dan nasabah membagi keuntungan dari investasi atau usaha bersama. Selain itu, bank syariah juga memiliki hubungan amanah, di mana bank dipercaya untuk mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

## 6. Pihak yang Mengawasi

Dalam hal pengawasan, Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan, termasuk bank konvensional dan bank syariah, dengan menetapkan peraturan dan standar serta melakukan pemeriksaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengawasi kegiatan jasa keuangan secara lebih luas, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi.

Sementara itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah, menetapkan fatwa dan pedoman, serta melakukan pemeriksaan terhadap bank syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berperan dalam mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, serta menetapkan fatwa dan pedoman yang relevan. Dengan demikian, baik bank konvensional maupun bank syariah diatur oleh Lembaga-Lembaga yang memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> A Bank Syari Ah, Pengartian Bank, and Bahasa Prancis, 'BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. BANK SYARI'AH 1. Pengartian Bank Syari'ah', pp. 23–64.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan Investasi-Investasi yang halal saja hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa Berorientasi pada keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Investasi yang halal dan haram <i>profit oriented</i> hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan Kreditor-debitur memakai perangkat bunga
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami

1. Akad dan Aspek Legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad pada perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.<sup>20</sup>
2. Lembaga Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan

---

<sup>20</sup> Dariana, 'Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)' : Jurnal Ilmiah Ekonomi,3.1(2014), 612-634(h. 618)

syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan Produk-Produknya agar sesuai dengan Garis-Garis syariah. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria bank syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung Unsur-Unsur yang diharamkan.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja. Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal ini *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.